



BUPATI BULELENG
PROVINSI BALI

KEPUTUSAN BUPATI BULELENG

NOMOR TAHUN 2022

TENTANG

TIM FORUM SATU DATA DAERAH

BUPATI BULELENG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (5), Pasal 22 ayat (2) dan Pasal 24 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
- b. bahwa dalam rangka mengkoordinasikan, mengefektifkan Peraturan Bupati Buleleng Nomor 49 Tahun 2022 tentang Satu Data Daerah, perlu dibentuk Tim Forum Satu Data Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Buleleng tentang Tim Forum Satu Data Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 243, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
8. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Portal Satu Data Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1745).
9. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 5 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Metadata Statistik dalam Mendukung Sistem Statistik Nasional dan Satu Data Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1092);
10. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 49 Tahun 2022 tentang Satu Data Daerah (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2022 Nomor 49

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Forum Satu Data Daerah, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Forum Satu Data Daerah dilaksanakan oleh :
- a. Pembina Data Daerah;
 - b. Walidata Daerah;
 - c. Walidata Pendukung;
 - d. Produsen Data.
- KETIGA : Tim Forum Satu Data Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Pembina Data Daerah:
 1. memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan Data;
 2. melakukan pembinaan penyelenggaraan Satu Data Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 3. untuk Data Statistik tingkat daerah, Pembina Data Statistik tingkat daerah yaitu instansi vertikal badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang statistik di Kabupaten Buleleng.

- b. Walidata Daerah :
 - 1. memeriksa kesesuaian Data yang disampaikan oleh Produsen Data tingkat daerah sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;
 - 2. menyebarluaskan Data dan Metadata di portal Satu data Indonesia;
 - 3. membantu Pembina Data dalam membina Produsen Data tingkat daerah;
 - 4. setiap Pemerintah Daerah hanya memiliki 1 (satu) instansi daerah yang melaksanakan tugas walidata daerah; dan
 - 5. walidata daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan oleh instansi daerah yang bertugas mengelola dan menyebarluaskan data.

- c. Walidata Pendukung :
 - 1. melakukan pengolahan data dan informasi;
 - 2. melakukan input, update, delete data dan informasi;
 - 3. memeriksa hasil input, update, delete data dan informasi;
 - 4. menjaga keberlangsungan, kelancaran, dan keamanan data dan informasi;
 - 5. mendukung pelaksanaan tugas walidata daerah;
 - 6. melakukan kompilasi data pada aplikasi Satu Data Daerah;
 - 7. melakukan penginputan data pada aplikasi Satu Data daerah;
 - 8. bertanggungjawab terhadap data yang dihimpun dan diinput pada instansinya; dan
 - 9. mengarsipkan semua dokumen data pada instansinya.

- d. Produsen Data :
 - 1. memberikan masukan kepada Pembina Data daerah mengenai Standar Data, Metadata, dan Interoperabilitas Data;
 - 2. menghasilkan Data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia; dan
 - 3. menyampaikan Data beserta Metadata kepada Walidata daerah.

- e. Forum Satu Data Daerah :
 - 1. melakukan komunikasi dan koordinasi dalam rangka menyelesaikan permasalahan terkait penyelenggaraan Satu Data Daerah;
 - 2. melaksanakan pertemuan koordinasi antara Pembina Data Daerah, Walidata Daerah; Walidata Pendukung; Produsen Data dan pihak lain yang diundang secara berkala dalam rangka melaksanakan tugasnya;
 - 3. fórum Satu Data Daerah dikoordinasikan oleh kepala badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah;
 - 4. dalam hal terdapat permasalahan yang timbul dalam pertemuan koodinasi, khususnya pada saat pengambilan kesepakatan, koordinator Forum Satu Data daerah meminta arahan kepada Sekretaris Daerah/Kepala Daerah.

- f. Sekretariat Satu Data Daerah :
1. menjaga keberlangsungan, kelancaran dan keamanan data dan informasi;
 2. melakukan pemberian informasi terkait operasional Forum Satu Data Daerah;
 3. memberikan dukungan dan pelayanan teknis operasional dan administratif kepada Forum Satu Data Daerah; dan
 4. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Forum Satu Data Daerah.

KEEMPAT : Pengelola Tim Forum Satu Data Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Daerah.

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2022.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singaraja
pada Tanggal 2022

PENJABAT BUPATI BULELENG,

KETUT LIHADNYANA

Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth :

1. Inspektur Daerah Kabupaten Buleleng, di Singaraja.
2. Kepala Badan/Dinas/di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng, di Singaraja.
3. Para Kepala Bagian di lingkungan Setda Kabupaten Buleleng, di Singaraja.
4. Para Camat se-Kabupaten Buleleng.
5. Tim Forum Satu Data Daerah untuk diketahui dan diindahkan.
6. Arsip.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BULELENG
NOMOR /BAPPEDA/2022
TENTANG
TIM FORUM SATU DATA DAERAH

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM FORUM SATU DATA DAERAH

- I. Penanggungjawab : Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng
- II. Koordinator : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Buleleng
- III. Pembina Data Daerah : Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Buleleng
- IV. Walidata Daerah : Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik Kabupaten Buleleng
- V. Walidata Pendukung : Semua Sekretaris/Kabag TU Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng
- VI. Produsen Data : 1. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga;
2. Dinas Kebudayaan;
3. Dinas Kesehatan;
4. Rumah Sakit Umum Daerah;
5. Dinas Tenaga Kerja;
6. Dinas Pariwisata;
7. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
8. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
9. Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
10. Dinas Pertanian;
11. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan;
12. Dinas Perhubungan;
13. Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil;
14. Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik;
15. Dinas Sosial;
16. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
17. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
18. Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah;
19. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
20. Dinas Lingkungan Hidup;
21. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
22. Satuan Polisi Pamong Praja;
23. Inspektorat Daerah;
24. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

25. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
26. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah;
27. Badan Kepegawaian, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
28. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
29. Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah;
30. Sekretariat DPRD;
31. Bagian Pemerintahan;
32. Bagian Kesejahteraan Rakyat;
33. Bagian Hukum;
34. Bagian Perekonomian dan Pembangunan;
35. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa;
36. Bagian Umum;
37. Bagian Organisasi;
38. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan;
39. Bagian Perencanaan dan Keuangan;
40. Kecamatan Gerokgak;
41. Kecamatan Seririt;
42. Kecamatan Busungbiu;
43. Kecamatan Banjar;
44. Kecamatan Sukasada;
45. Kecamatan Buleleng;
46. Kecamatan Sawan;
47. Kecamatan Kubutambahan;
48. Kecamatan Tejakula;

VII. Sekretariat
Sekretaris

- :
1. Sekretaris pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Buleleng;
 2. Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Buleleng;
 3. Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Buleleng;
 4. Kepala Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, dan Infrastruktur Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Buleleng.

PENJABAT BUPATI BULELENG,

KETUT LIHADNYANA

